



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/Pid.B/2019/PNSMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Iyan Heryanda Bin Anda Suanda.;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Cilengkep Rt.03 Rw.04 Desa Sukamulya Kecamatan UjungjayaKabupaten Sumedang.;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd., tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd., tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IYAN HERYANDA BIN ANDA SUANDA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IYAN HERYANDA BIN ANDA SUANDA** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pemberian uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari Sdr. Ir. Yayat Permana Bin H. Muhtar kepada Sdr. Iyan Heryanda tanggal 27 februari 2018
  - 1 (satu) lembar kuitansi pemberian uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Ir. Yayat Permana Bin H. Muhtar kepada Sdr. Iyan Heryanda tanggal 24 Juli 2018
  - Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/Requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap pada permohonannya (pledoi).;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa IYAN HERYANDA bin ANDA SUANDA, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 dan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt. 004/013, Kel. Kotakaler, Kec. Sumedang Utara, , Kab. Sumedang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerekkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib mendatangi Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR di rumahnya yang beralamat di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt : 004 Rw : 013 Kel/Ds. Kotakaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang pada saat itu Terdakwa berbicara dengan Saksi Ir. YAYAT

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PERMANA Bin H. MUHTAR dan mengajak kerjasama karena Terdakwa melakukan jual beli mobil terkendala dengan masalah modal kemudian Terdakwa mengatakan bahwa jika Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR memberikan modal dalam usaha jual beli mobil tersebut nanti keuntungan akan dibagi 2 (dua) selanjutnya Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR, dikarenakan Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR percaya dengan kata-kata terdakwa percaya kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan pada saat itu dari keuntungan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan 3 (tiga) kali pemberian uang yang merupakan keuntungan dari jual beli mobil yang Terdakwa lakukan yaitu jual beli mobil yang pertama Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di belikan Velg mobil pada saat itu, yang ke 2 (dua) Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang ke 3 (tiga) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tilang anak Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR namun pada saat itu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR tidak mengetahui mengenai jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan jual beli mobil melalui Telephone.

- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa kembali mendatangi Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR dan meminta uang kepada Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR untuk modal dana talang untuk penebusan BPKB 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova G tahun 2006, warna hitam metalik, No. Pol : A – 1008 – AW, No. Ka : MHFXW4260620, No. Sin : 1TRG318642, No. BPKB : E – 1261760H1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nanti akan di bagi 2 (dua) dan kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mengatakan “pakai saja uang yang modal yang dipakai jual beli mobil” namun pada saat itu Terdakwa mengatakan “uang modal untuk jual beli mobil sudah diputar kembali untuk membeli mobil dan belum laku” dikarenakan pada saat itu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR tidak bertemu lagi dengan Terdakwa dan belum mendapatkan keuntungan.

- Bahwa sekitar pada bulan Agustus 2018 Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tersangkut kasus penipuan di Polres Sumedang dan sudah dilakukan penahanan selanjutnya Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendatangi Terdakwa ke Polres Sumedang untuk meyakinkan benar atau tidaknya informasi tersebut kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendatangi Polres Sumedang untuk mengkonfirmasi Informasi tersebut dan setelah sampai ke Polres Sumedang Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR menanyakan kepada petugas jaga Rumah Tahanan Polres Sumedang dan pada saat itu petugas jaga tersebut mengatakan bahwa benar orang yang bernama Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Sumedang.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR meminta ijin kepada petugas jaga Rumah Tahan Polres Sumedang untuk bertemu dengan Terdakwa dan saat Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR menanyakan mengenai uang yang Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR berikan untuk modal usaha sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menjawab nanti akan dikembalikan setelah Terdakwa IYAN HERYANDA menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut dan mengenai uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa sudah dipakai untuk membayar hutang Terdakwa kepada saksi HJ. NURSANA binti H. MUHTAR (kakak dari Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IYAN HERYANDA bin ANDA SUANDA, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 dan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt. 004/013, Kel. Kotakaler, Kec. Sumedang Utara, , Kab. Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib mendatangi Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR di rumahnya yang beralamat di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt : 004 Rw : 013 Kel/Ds. Kotakaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang pada saat itu Terdakwa berbicara dengan Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR dan mengajak kerjasama karena Terdakwa melakukan jual beli mobil terkendala dengan masalah modal kemudian Terdakwa mengatakan bahwa jika Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR memberikan modal dalam usaha jual beli mobil tersebut nanti keuntungan akan dibagi 2 (dua) selanjutnya Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR, dikarenakan Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR percaya kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan pada saat itu dari keuntungan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan 3 (tiga) kali pemberian uang yang merupakan keuntungan dari jual beli mobil yang Terdakwa lakukan yaitu jual beli mobil yang pertama Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di belikan Velg mobil pada saat itu, yang ke 2 (dua) Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang ke 3 (tiga) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tilang anak Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR namun pada saat itu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR tidak mengetahui mengenai jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan jual beli mobil melalui Telephone.
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa kembali mendatangi Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR dan meminta uang kepada Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR untuk modal dana talang untuk penebusan BPKB 1 (satu) Unit

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mobil Toyota Innova G tahun 2006, warna hitam metalik, No. Pol : A – 1008 – AW, No. Ka : MHFXW4260620, No. Sin : 1TRG318642, No. BPKB : E – 1261760H1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nanti akan di bagi 2 (dua) dan kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mengatakan “pakai saja uang yang modal yang dipakai jual beli mobil” namun pada saat itu Terdakwa mengatakan “uang modal untuk jual beli mobil sudah diputar kembali untuk membeli mobil dan belum laku” dikarenakan pada saat itu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR percaya dan memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR tidak bertemu lagi dengan Terdakwa dan belum mendapatkan keuntungan.

- Bahwa sekitar pada bulan Agustus 2018 Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tersangkut kasus penipuan di Polres Sumedang dan sudah dilakukan penahanan selanjutnya Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendatangi Terdakwa ke Polres Sumedang untuk meyakinkan benar atau tidaknya informasi tersebut kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendatangi Polres Sumedang untuk mengkonfirmasi Informasi tersebut dan setelah sampai ke Polres Sumedang Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR menanyakan kepada petugas jaga Rumah Tahanan Polres Sumedang dan pada saat itu petugas jaga tersebut mengatakan bahwa benar orang yang bernama Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Sumedang.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR meminta ijin kepada petugas jaga Rumah Tahanan Polres Sumedang untuk bertemu dengan Terdakwa dan saat Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR menanyakan mengenai uang yang Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR berikan untuk modal usaha sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menjawab nanti akan dikembalikan setelah Terdakwa IYAN HERYANDA menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut dan mengenai uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa sudah dipakai untuk membayar hutang Terdakwa kepada saksi HJ. NURSANAH binti H. MUHTAR (kakak dari Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didalam mempergunakan uang sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk membayar hutangnya kepada saksi Hj. NURSANAH binti H. MUHTAR dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut yang telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan /tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengarkan keterangannya didepan persidangan masing-masing :

1. **Saksi Ir. Yayat Permana Bin H. Muhtar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Dano No.48 Lingkungan Babakan Hurip Kelurahan Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang datang seseorang bernama Iyan Heryana (Terdakwa) kerumah saksi.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk kerja sama jual beli mobil, saat itu terdakwa menawarkan mobil Toyota Avanza serta menawarkan untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika mobil tersebut laku dijual.;
- Bahwa Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa ada datang kembali dengan meminjam uang untuk modal membeli Velg.;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 terdakwa datang dengan meminta uang untuk menebus BPKB 1 (satu) unit mobil toyota Innova G sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi berikan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 minggu tetapi setelah 2 (dua) minggu uang tidak kembali.

- Bahwa pada bulan agustus 2018 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polres, saat itu langsung mencari di Polres ternyata benar terdakwa ditahan disana lalu saksi menanyakan modal yang telah saya berikan dan menagih uang milik saksi.;
- Bahwa total uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas uang itu digunakan oleh Terdakwa tetapi yang saksi dengar uang tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **Dadah Suarnasih, Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada bulan Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib beralamat di Dusun Cilengkep Rt : 003 Rw : 004 Ds. Sukamulya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang terdakwa Iyan Heryanda telah melakukan penggelapan uang milik Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR sehingga mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR merasa dibohongi dan dirugikan pada saat itu pada awalnya Korban melakukan kerjasama dan pada saat itu memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan 2 (dua) kali pemberian yaitu :
  - a. Pertama pada tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib di rumah Saksi di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt. 04 Rw. 13 Desa Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
  - b. Ke dua pada tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Saksi di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt. 04 Rw. 13 Desa Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). namun Korban baru menyadari bahwa dirugikan oleh Terdakwa ketika mendapatkan Informasi Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Sumedang karena tersangkut Pidana.

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu diberi tahu oleh Korban setelah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa bahwa Korban memberikan uang tersebut untuk modal kerjasama dibidang jual beli mobil dan pendanaan dana talang penebusan BPKB mobil yang Terdakwa lakukan dan jika mendapatkan keuntungan akan dibagi 2 (dua).
- Bahwa pada awalnya Korban melakukan kerja sama dengan Terdakwa dalam jual beli mobil yang Terdakwa lakukan dikarenakan Korban percaya karena Terdakwa merupakan suami dari cucu Korban yang bernama Sdri. FITRI selanjutnya Korban memberikan modal dalam usaha jual beli mobil tersebut dengan 2 (dua) kali pemberian yaitu :
  - a. Pemberian Modal pertama pada tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt : 004 Rw : 013 Kel/Ds. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan pada saat itu dari keuntungan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mendapatkan 3 (tiga) kali pemberian uang yaitu jual beli mobil yang pertama Korban mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di belikan Velg mobil pada saat itu, yang ke 2 (dua) Korban mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang ke 3 (tiga) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tilang anak Korban.
  - b. Pemberian Modal ke 2 (dua) pada tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt : 004 Rw : 013 Kel/Ds. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada Korban untuk modal dana talang untuk penebusan BPKB 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova G tahun 2006, warna hitam metalik, No. Pol : A – 1008 – AW, No. Ka : MHFXW4260620, No. Sin : 1TRG318642, No. BPKB : E – 1261760H1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nanti akan di bagi 2 (dua).

- Bahwa selanjutnya Korban menayakan kepada Terdakwa “mengapa meminta uang kembali sedangkan uang yang Korban berikan untuk modal pertama saja masih ada di tangan kamu ya” selanjutnya Terdakwa menjawab “kan uang tersebut sudah di putarkan kembali untuk membeli mobil dan belum laku” dikarenakan pada saat itu Korban percaya langsung memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. namun setelah itu Korban tidak bertemu lagi dengan Terdakwa dan belum mendapatkan keuntungan dan sekitar pada bulan Agustus 2018 Korban mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tersangkut kasus penipuan di Polres Sumedang dan sudah dilakukan penahanan selanjutnya Korban mendatangi Terdakwa ke Polres Sumedang untuk meyakinkan benar atau tidaknya informasi tersebut kemudian Korban mendatangi Polres Sumedang untuk mengkonfirmasi Informasi tersebut dan setelah sampai ke Polres Sumedang Korban menanyakan kepada petugas jaga Rumah Tahanan Polres Sumedang dan pada saat itu petugas jaga tersebut mengatakan bahwa benar orang yang bernama Terdakwa IYAN HERYANDA telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Sumedang.
- Bahwa selanjutnya Korban meminta ijin kepada petugas jaga rumah Tahan Polres Sumedang untuk bertemu dengan Terdakwa dan saat Korban bertemu dengan Terdakwa, Korban menanyakan mengenai uang yang Korban berikan untuk modal usaha sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menjawab nanti akan dikembalikan setelah Terdakwa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut dan mengenai uang tersebut Terdakwa mengatakan bahwa sudah dipakai untuk membayar hutang – hutang Terdakwa dan selanjutnya Korban mendatangi orang tua Terdakwa namun pada saat itu orang tua Terdakwa tidak mau mengganti uang Korban selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Polres Sumedang.
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi pada saat korban bercerita kepada Saksi bahwa yang membuat Korban percaya dan selanjutnya memberikan uang modal kejasama kepada Terdakwa dalam melakukan jual beli mobil dan pendanaan dana talang penembusan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil pada saat itu karena Terdakwa merupakan Suami dari cucu Korban yang bernama Sdri. FITRI.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **Hj. Nurhasanah Binti H. Muhtar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib beralamat di Dusun Cilengkep Rt : 003 Rw : 004 Ds. Sukamulya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang terdakwa Iyan Heryanda telah melakukan penggelapan uang milik Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR sehingga mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelannya terdakwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan (a de charge) tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa merugikan seseorang yang bernama Sdr. Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR yang beralamat di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt : 004 Rw : 013 Kel/Ds. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan antara Terdakwa dengan Sdr. Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR memiliki hubungan keluarga sehubungan Sdr. Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR merupakan kakek istri Terdakwa.
- Bahwa Korban merasa dirugikan pada saat Korban kerjasama dengan Terdakwa dengan memberikan sejumlah Uang untuk modal jual beli mobil dan modal dana talang untuk penebusan BPKB mobil namun pada saat itu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Korban pada saat Terdakwa melakukan jual beli mobil yaitu:
  - Pada tanggal 21 April 2018 Terdakwa memberikan Velg mobil seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Korban.
  - Pada tanggal 28 Mei 2018 Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada sekira bulan Juni 2018, Terdakwa menebus / mengambil STNK kendaraan mobil anak Korban yang di tilang di Polres Sumedang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Sedangkan untuk keuntungan dari pemberian modal dana talang untuk penebusan BPKB mobil Terdakwa belum memberikan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan kerjasama dengan Korban pada saat itu tidak secara tertulis hanya lisan saja.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Korban pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan hurip Rt : 004 Rw : 013 Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang di rumah Korban sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan pada hari Selasa 24 Juli 2018 sekira Pukul 13.30 Wib di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan hurip Rt : 004 Rw : 013 Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang di rumah Korban sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari Korban sebesar Rp.169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan modal kerjasama jual beli mobil dan pendanaan dana talang penebusan BPKB mobil Terdakwa pergungan untuk membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membayar hutang dengan menggunakan uang modal kerjasama antara Terdakwa dengan Korban sebesar Rp.169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) pada saat itu melalui Korban untuk diberikan kepada Saksi Hj. NURHASANAH Binti H. MUHTAR.
- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa menitipkan uang pembayaran hutang kepada Korban untuk di berikan kepada Saksi HJ. NURHASANAH, Korban tidak curiga dan Terdakwa juga tidak memberitahukannya bahwa uang yang dipergunakan membayar hutang tersebut merupakan uang Korban dan pada saat itu Korban setiap Terdakwa menitipkan uang tersebut untuk membayar hutang Korban tidak pernah menanyakan uang modal yang Korban berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Saksi HJ. NURHASANAH karena merupakan kakak kandung Korban dan merupakan nenek Istri Terdakwa yang bernama Sdri. FITRI.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Terdakwa kepada Saksi HJ. NURHASANAH pada saat itu sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi HJ. NURHASANAH melainkan pada saat itu Saksi HJ. NURHASANAH menitipkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada saat itu untuk di berikan kepada istri Terdakwa yang bernama Sdri. FITRI untuk di tabung karena Sdri. FITRI bekerja di Bank BRI Kec. Paseh namun pada saat itu tanpa sepengetahuan Saksi HJ. NURHASANAH uang tersebut tidak saya berikan kepada Sdri. FITRI dan Terdakwa pergunakan untuk jual beli mobil namun pada saat itu Terdakwa mengalami kerugian dan pada saat itu untuk membuat percaya Saksi HJ. NURHASANAH, Terdakwa mengetik buku tabungan Bank BRI tersebut dan menuliskan Nominal angka pada Buku tabungan tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada Saksi HJ. NURHASANAH namun selanjutnya pada saat itu kebohongan Terdakwa diketahui oleh Saksi HJ. NURHASANAH ketika tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi HJ. NURHASANAH datang ke Bank BRI Kec. Paseh untuk mengambil uang tersebut namun pada saat itu karyawan Bank BRI Kec. Paseh tersebut mengatakan bahwa di buku tabungan tersebut tidak ada uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya menelphone Terdakwa meminta agar uang tersebut dikembalikan jika tidak Terdakwa akan dilaporkan ke Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi HJ. NURHASANAH.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengembalikan Uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi HJ. NURHASANAH pada saat itu dalam 4 (empat) kali pembayaran diantaranya :
  - Pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung kepada Saksi HJ. NURHASANAH di SPBU Kartika kec. Cimalaka Kab. Sumedang karna sudah janji untuk bertemu di tempat tersebut.
  - Pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Korban dirumahnya yang beralamat di Jalan Dano

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt. 04 Rw. 13 Desa Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang untuk diberikan kepada Saksi HJ. NURHASANAH.

- Pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2018 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Korban dirumahnya yang beralamat di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt. 04 Rw. 13 Desa Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang untuk diberikan kepada Saksi HJ. NURHASANAH.
- Pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Korban dirumahnya yang beralamat di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt. 04 Rw. 13 Desa Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang untuk diberikan kepada Saksi HJ. NURHASANAH.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan jual beli mobil dan keuntungan dibagi 2 (dua) dengan Korban pada saat itu Korban tidak mengetahui namun setelah Terdakwa mendapatkan keuntungan Terdakwa memberitahukannya kepada Korban dan selanjutnya memberikan bagian keuntungan kepada Korban.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor : 29/Pen.Pid/2019/Pn.Smd tanggal 30 Januari 2019 berupa : 1 (satu) lembar kuitansi pemberian uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari Sdr. Ir. Yayat Permana Bin H. Muhtar kepada Sdr. Iyan Heryanda tanggal 27 februari 2018, 1 (satu) lembar kuitansi pemberian uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Ir. Yayat Permana Bin H. Muhtar kepada Sdr. Iyan Heryanda tanggal 24 Juli 2018 dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada tanggal lupa sekira bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Dano No.48 Lingkungan Babakan Hurip Kelurahan Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedang telah terjadi tindak pidana penggelapan uang milik saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR sebesar Rp. 169.000.000,-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang dilakukan terdakwa **IYAN HERYANDA BIN ANDA SUANDA**;

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mendatangi Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR di rumahnya yang beralamat di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt : 004 Rw : 013 Kel/Ds. Kotakaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang pada saat itu Terdakwa berbicara dengan Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR dan mengajak kerjasama karena Terdakwa melakukan jual beli mobil terkendala dengan masalah modal kemudian Terdakwa mengatakan bahwa jika Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR memberikan modal dalam usaha jual beli mobil tersebut nanti keuntungan akan dibagi 2 (dua) selanjutnya Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR, dikarenakan Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR percaya kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan pada saat itu dari keuntungan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan 3 (tiga) kali pemberian uang yang merupakan keuntungan dari jual beli mobil yang Terdakwa lakukan yaitu jual beli mobil yang pertama Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di belikan Velg mobil pada saat itu, yang ke 2 (dua) Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang ke 3 (tiga) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tilang anak Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR namun pada saat itu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR tidak mengetahui mengenai jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan jual beli mobil melalui Telephone.
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa kembali mendatangi Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR dan meminta uang kepada Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR untuk modal dana talang untuk penebusan BPKB 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova G tahun 2006, warna hitam metalik, No. Pol : A – 1008 – AW, No. Ka : MHFXW4260620, No. Sin : 1TRG318642, No. BPKB : E – 1261760H1 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nanti akan di bagi 2 (dua) dan kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan “pakai saja uang yang modal yang dipakai jual beli mobil” namun pada saat itu Terdakwa mengatakan “uang modal untuk jual beli mobil sudah diputar kembali untuk membeli mobil dan belum laku” dikarenakan pada saat itu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR percaya dan memberikan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR tidak bertemu lagi dengan Terdakwa dan belum mendapatkan keuntungan.

- Bahwa sekitar pada bulan Agustus 2018 Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tersangkut kasus penipuan di Polres Sumedang dan sudah dilakukan penahanan selanjutnya Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendatangi Terdakwa ke Polres Sumedang untuk meyakinkan benar atau tidaknya informasi tersebut kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendatangi Polres Sumedang untuk mengkonfirmasi Informasi tersebut dan setelah sampai ke Polres Sumedang Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR menanyakan kepada petugas jaga Rumah Tahanan Polres Sumedang dan pada saat itu petugas jaga tersebut mengatakan bahwa benar orang yang bernama Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Sumedang.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR meminta ijin kepada petugas jaga Rumah Tahanan Polres Sumedang untuk bertemu dengan Terdakwa dan saat Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR menanyakan mengenai uang yang Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR berikan untuk modal usaha sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menjawab nanti akan dikembalikan setelah Terdakwa IYAN HERYANDA menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut dan mengenai uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa sudah dipakai untuk membayar hutang Terdakwa kepada saksi HJ. NURSANA binti H. MUHTAR (kakak dari Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR).
- Bahwa terdakwa didalam mempergunakan uang sebesar Rp.169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk membayar hutangnya kepada saksi HJ. NURSANA binti H. MUHTAR dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidak melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta persidangan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum atau tidak.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur "Barang siapa".;
- b. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan."

### **Ad. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Iyan Heryanda Bin Anda Suanda** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata terdakwa membenarkannya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Barang Siapa* hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

***Ad. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”.***

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “ dengan sengaja “ berarti menyangkut keadaan si pelaku, unsur subyektif yang melekat pada pribadi si pelaku, jadi si pelaku harus benar-benar mengkehendaki, mengetahui dan menyadari perbuatannya sehingga ia dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Dano No.48 Lingkungan Babakan Hurip Kelurahan Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedang terdakwa ***Iyan Heryanda Bin Anda Suanda*** menawarkan untuk kerja sama jual beli mobil kepada Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR, saat itu terdakwa menawarkan mobil Toyota Avanza serta menawarkan untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika mobil tersebut laku dijual.;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mendatangi Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR di rumahnya yang beralamat di Jalan Dano No. 84 Lingkungan Babakan Hurip Rt : 004 Rw : 013 Kel/Ds. Kotakaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang pada saat itu Terdakwa berbicara dengan Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR dan mengajak kerjasama karena Terdakwa melakukan jual beli mobil terkendala dengan masalah modal kemudian

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mengatakan bahwa jika Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR memberikan modal dalam usaha jual beli mobil tersebut nanti keuntungan akan dibagi 2 (dua) selanjutnya Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR, dikarenakan Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR percaya kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan pada saat itu dari keuntungan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan 3 (tiga) kali pemberian uang yang merupakan keuntungan dari jual beli mobil yang Terdakwa lakukan yaitu jual beli mobil yang pertama Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di belikan Velg mobil pada saat itu, yang ke 2 (dua) Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang ke 3 (tiga) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tilang anak Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR namun pada saat itu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR tidak mengetahui mengenai jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan jual beli mobil melalui Telephone.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa kembali mendatangi Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR dan meminta uang kepada Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR untuk modal dana talang untuk penebusan BPKB 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova G tahun 2006, warna hitam metalik, No. Pol : A – 1008 – AW, No. Ka : MHFXW4260620, No. Sin : 1TRG318642, No. BPKB : E – 1261760H1 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nanti akan di bagi 2 (dua) dan kemudian Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mengatakan “pakai saja uang yang modal yang dipakai jual beli mobil” namun pada saat itu Terdakwa mengatakan “uang modal untuk jual beli mobil sudah diputarkan kembali untuk membeli mobil dan belum laku” dikarenakan pada saat itu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR percaya dan memberikan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR tidak bertemu lagi dengan Terdakwa dan belum mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa jumlah uang yang telah diberikan Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR kepada Terdakwa Iyan Heryanda sebesar Rp.169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang mana uang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak digunakan Terdakwa dalam kerjasama yang dijanji tetapi uang tersebut digunakan untuk membayar hutangnya kepada saksi Hj. NURSANAHI binti H. MUHTAR dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Ir. YAYAT PERMANA Bin H. MUHTAR mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam pasal ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Alternatif telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini.;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kuitansi pemberian uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari Sdr. Ir. Yayat Permana Bin H. Muhtar kepada Sdr. Iyan Heryanda tanggal 27 februari 2018, 1 (satu) lembar kuitansi pemberian uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Ir. Yayat Permana Bin H. Muhtar kepada Sdr. Iyan Heryanda tanggal 24 Juli 2018, akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban **Ir. Yayat Permana Bin H. Muhtar.**;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan.
- Terdakwa masih berstatus narapidana.;

## Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Iyan Heryanda Bin Anda Suanda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN"**.;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi pemberian uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari Sdr. Ir. Yayat Permana Bin H. Muhtar kepada Sdr. Iyan Heryanda tanggal 27 februari 2018.;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pemberian uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Ir. Yayat Permana Bin H. Muhtar kepada Sdr. Iyan Heryanda tanggal 24 Juli 2018 (satu)
  - Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh VIVI MEIKE TAMPI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ARRY DJAMI, SH., MH., dan NOEMA DIA ANGGRAINI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu WINDI ADAM, SH, SIP., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh INDAR GUNAWAN, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

1. ARRY DJAMI SH., MH.

VIVI MEIKE TAMPI, SH., MH.

TTD

2. NOEMA DIA ANGGRAINI, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

WINDI ADAM, SH, SIP.